



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lay Nyuk Su Alias Asu Anak Lay Jhun Thin Alm;
2. Tempat lahir : Capkala;
3. Umur/Tanggal lahir : 64/25 Oktober 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Makmur RT 001 RW 004 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/XI/RES.1.12./2020/ Reskrim tanggal 20 Nopember 2020;

Terdakwa Lay Nyuk Su Alias Asu Anak Lay Jhun Thin Alm tidak ditahan oleh Penyidik;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Tipe J3 (2016).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sejumlah uang dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan jumlah Rp. 517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Agar Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), pada hari Sabtu, Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat (di depan bengkel sepeda motor milik saksi APUI) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pihak Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bengkayang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perjudian dalam operasi pekat di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang. Sekira 1 (satu) jam berkeliling di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan penjual Kupon Putih (Togel) sedang berada di bengkel sepeda motor milik saksi APUI yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang berbekal informasi tersebut saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA langsung pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi APUI dan melihat Terdakwa sedang duduk dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian langsung menunjukkan surat perintah tugas serta meminta Terdakwa untuk menunjukkan handphone miliknya setelah itu dilakukan pengecekan terhadap Handphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk SAMSUNG Galaxy Tipe J3 warna Goldy maka ditemukan beberapa pesan yang berisikan angka-angka pasangan dikotak masuk handphone Terdakwa setelah itu dilakukan intrograsimaka Terdakwa mengakui bernama LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. Rp.517.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam saku celana Terdakwa yang mana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan Kupon Putih setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual atau memberikan kesempatan/fasilitas untuk permainan judi jenis TOGEL atau NOMOR BUTUT atau KUPON PUTIH sebagai Bandar (penjual) dengan tujuan untuk **menjadikannya sebagai pencarian atau** mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon putih / togel tersebut ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel atau kupon putih dengan cara Terdakwa menunggu adanya orang membeli atau memasang baik yang datang langsung ke rumah Terdakwa ataupun yang memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) Unit Hand Phone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam milik terdakwa dengan nomor perdana 081254133996, Terdakwa tutup pada sore hari kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru Terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama – nama orang yang hutang ke dalam buku catatan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut kemudian Terdakwa bayar dengan rincian 2 (dua) angka dengan pasangan senilai Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.80.000,-(Delapan Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan senilai Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan senilai Rp.1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), pada hari Sabtu, Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Provinsi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat (di depan bengkel sepeda motor milik saksi APUI) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pihak Kepolisian Polres Bengkayang pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bengkayang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perjudian dalam operasi pekat di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang. Sekira 1 (satu) jam berkeliling di Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan penjual Kupon Putih (Togel) sedang berada di bengkel sepeda motor milik saksi APUI yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang berbekal informasi tersebut saksi STEVANUS ELVIS Als. ELVIS Anak MUSA bersama saksi GAIZKA CANDRA langsung pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi APUI dan melihat Terdakwa sedang duduk dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian langsung menunjukkan surat perintah tugas serta meminta Terdakwa untuk menunjukkan handphone miliknya setelah itu dilakukan pengecekan terhadap Handphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk SAMSUNG Galaxy Tipe J3 warna Goldy maka ditemukan beberapa pesan yang berisikan angka-angka pasangan dikotak masuk handphone Terdakwa setelah itu dilakukan intrograsimaka Terdakwa mengakui bernama LAY NYUK SU Als. ASU Anak LAY JHUN THIN (Alm), selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. Rp.517.000,- (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang berada dalam saku celana Terdakwa yang mana diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan Kupon Putih setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel atau kupon putih dengan cara Terdakwa menunggu adanya orang membeli atau memasang baik yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang langsung ke Terdakwa ataupun yang memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA Tipe RM-217 warna hitam milik terdakwa dengan nomor perdana 081254133996, Terdakwa tutup pada sore hari kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru Terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama – nama orang yang hutang ke dalam buku catatan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut.

- Bahwa didalam permainan judi jenis TOGEL atau NOMOR BUTUT atau KUPON PUTIH yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mengindahkan ketentuan/ syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya perizinan permainan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stevanus Elvis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual kupon togel putih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib di Bengkel sepeda Motor milik Terdakwa saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi beserta Saksi Briptu Gaiza Candra pada hari pada Hari jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib dengan melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian tersebut dalam operasi pekat di desa sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya dan selama 1 (satu) jam kami berkeliling di desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penjual togel sedang berada di bengkel sepeda motor milik saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai



Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian kami langsung pergi ke bengkel sepeda motor tersebut kemudian kami melihat Terdakwa sedang duduk setelah itu kami hampiri terdakwa kami langsung menunjukan surat tugas dan kami meminta terdakwa menunjukan Handphone miliknya setelah dicek Handphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk Samsung Galaxy Tipe J3 warna Goldy milik Terdakwa kemudian kami menemukan SMS yang berisikan angka-angka pasangan togel di kotak masuk Handphone Terdakwa kemudian kami mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bernama Lay Nyuk Su alias Asu anak Lay Jhun Thin (alm), kami juga menemukan uang hasil penjualan togel berada dalam saku pelaku dihitung uang tersebut senilai Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan pada saat itu melakukan penyitaan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam; 2. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016); 3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan togel tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi di sebuah bengkel milik saudara Apui pada sore hari dan Terdakwa cukup jelas terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gaizka Candra Alias Gaizka Anak Untung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual kupon togel putih;



- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib di Bengkel sepeda Motor milik saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi beserta Saksi Stevanus Elvis pada hari pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian tersebut dalam operasi pekat di desa sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya dan setelah 1 (satu) jam kami berkeliling di desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penjual togel sedang berada di bengkel sepeda motor milik saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian kami langsung pergi ke bengkel sepeda motor tersebut kemudian kami melihat Terdakwa sedang duduk setelah itu kami hampiri Terdakwa kami langsung menunjukan surat tugas dan kami meminta Terdakwa menunjukan Hanphone miliknya setelah dicek Hanphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk Samsung Galaxy Tipe J3 warna Goldy milik Terdakwa kemudian kami menemukan SMS yang berisikan angka-angka pasangan togel di kotak masuk Handphone Terdakwa kemudian kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Lay Nyuk Su alias Asu anak Lay Jhun Thin (alm), kami juga menemukan uang hasil penjualan togel berada dalam saku pelaku dihitung uang tersebut senilai Rp517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan pada saat itu melakukan penyitaan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam; 2. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016); 3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan togel tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi di sebuah bengkel milik saudara Apui pada sore hari dan terdakwa cukup jelas terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena menjual kupon togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Bengkel sepeda Motor milik terdakwa saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di bengkel sepeda motor milik saudara Apui tidak lama Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku anggota Polisi Polres Bengkayang dan selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas kemudian memeriksa Handphone Terdakwa dengan merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk Samsung Galaxy Tipe J3 warna Goldy milik Terdakwa kemudian kami menemukan SMS yang berisikan angka-angka pasangan togel di kotak masuk Handphone Terdakwa kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Lay Nyuk Su alias Asu anak Lay Jhun Thin (alm), dan anggota Polisi juga menemukan uang hasil penjualan togel berada dalam saku terdakwa dihitung uang tersebut senilai Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut; .
- Bahwa cara Terdakwa bermain togel yaitu awalnya Terdakwa buka pukul 10.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dusun Pangkalan Makmur Rt/Rw 001/004 Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek



dan Terdakwa menunggu adanya orang membeli atau memasang baik yang datang langsung ke rumah ataupun yang memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa dan Terdakwa tutup pada pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama – nama orang yang hutang ke dalam buku catatan Terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut kemudian Terdakwa bayar;

- Bahwa dalam permainan ini para pemain bisa menang dan bisa juga kalah karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap antara lain 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam; 2. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016); 3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan togel dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib di Bengkel sepeda Motor milik saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor togel di Bengkel sepeda motor milik saudara Apui;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam; 2. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016); 3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut yaitu Terdakwa menunggu adanya orang membeli atau memasang baik yang datang langsung ke rumah ataupun yang memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa dan Terdakwa tutup pada pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru Terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama – nama orang yang hutang ke dalam buku catatan Terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut kemudian Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek



maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Lay Nyuk Su Alias Asu Anak Lay Jhun Thin Alm** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur *barangsiapa* di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya



bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang permainan dan penjualan kupon togel **Saksi Stevanus Elvis** dan **Saksi Gaizka Chandra** pada hari pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.00 Wib melakukan operasi pekat di desa sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya dan setelah 1 (satu) jam berkeliling di desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penjual togel sedang berada di bengkel sepeda motor milik saudara Apui yang beralamat di Dusun Pangkalan Makmur Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa **Saksi Stevanus Elvis** dan **Saksi Gaizka Chandra** langsung pergi ke bengkel sepeda motor tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk setelah itu kami hampiri terdakwa dan langsung menunjukan surat tugas dan kami meminta Terdakwa menunjukan Hanphone miliknya setelah dicek Hanphone merk NOKIA Tipe RM-217 warna hitam dan Handphone merk Samsung Galaxy Tipe J3 warna Goldy milik Terdakwa kemudian kami menemukan SMS yang berisikan angka-angka pasangan togel di kotak masuk Handphone Terdakwa kemudian mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Lay Nyuk Su alias Asu anak Lay Jhun Thin (alm) dan kami juga menemukan uang hasil penjualan togel berada dalam saku pelaku dihitung uang tersebut senilai Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam; 2. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016); 3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4. 4 (empat) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 5. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa buka pukul 10.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib setiap hari Terdakwa menunggu adanya orang membeli atau memasang baik yang datang langsung ke rumah ataupun yang memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa dan Terdakwa tutup pada pukul 16.00 Wib kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru Terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama - nama orang yang hutang ke dalam buku catatan Terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya keesokan harinya datang ke rumah Terdakwa sambil menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut kemudian Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan kupon togel yaitu pemain membeli atau memasang nomor togel melalui SMS ke 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa kemudian Terdakwa merekap pasangan orang tersebut ke kertas rekapan togel kemudian uang pasangannya dua tiga hari ke depan baru Terdakwa ambil dan Terdakwa mencatat nama - nama orang yang hutang ke dalam buku catatan Terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomornya menunjukkan bukti SMS yang kena tersebut telah ternyata permainan kupon togel tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berkesimpulan permainan kupon togel termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis antara lain Terdakwa menjual nomor togel dari pukul 10.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dusun Pangkalan Makmur Rt/Rw 001/004 Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang Majelis Hakim menilai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menjual nomor togel yang termasuk dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta memperhatikan tempat Terdakwa menjual nomor togel tersebut yaitu di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir jalan dan lokasinya tidak sulit untuk diakses oleh orang-orang yang ingin bermain togel merupakan perbuatan yang mengadakan serta memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban Umum;
- Terdakwa merupakan Bandar yang sudah melakukannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lay Nyuk Su Alias Asu Anak Lay Jhun Thin Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA tipe RM-217 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy tipe J3 (2016);

Dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Robinson Pardomuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20